



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samianus Inggeng Anak Andu
2. Tempat lahir : Melayang
3. Umur/Tanggal lahir : 35/10 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Raharja RT.002/RW.001 Ds. Mayak Kec.
Seluas Kab. Bengkayang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasar Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/06/VI/2017/Reskrim/Sek.Sls pada tanggal 7 Juni 2017;

Terdakwa Samianus Inggeng Anak Andu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017 ;

Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 28 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 28 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMIANUS INGGENG anak ANDU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PERJUDIAN ***"barang siapa tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"***, sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAMIANUS INGGENG anak ANDU** dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai lapak HOLO
- 2 (dua) buah HAP untuk mengguncang dadu HOLO
- 18 (delapan belas) buah dadu kecil HOLO
- 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD 20 yang telah terbuka
- 1 (satu) buah korek api merk TOKAI
- 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA tempat menyimpan dadu HOLO
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat merk POLO MOTO

Dirampas untuk dimusnahkan

4. menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya telah melanggar hukum, oleh karena itu mohon agar kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Bahwa terdakwa SAMIANUS INGGENG Anak ANDU pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di depan warung milik sdr. APIT yang beralamat di Dsn. Pejampi Ds. Mayak, Kec. Seluas, Ka. Bengkayang. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang Tanpa izin/ hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula Kanit reskrim polsek seluas yaitu saksi BRIPKA YUDHI TRIONO Bersama Saksi BRIPDA GAZKA CANDRA dan Saksi BRIPDA FABIANUS TRIYO mendapatkan informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di simpang pejampi ada bermain judi jenis Holo kemudian Kanit Reskrim melaporkan kepada Kapolsek Seluas lalu Kapolsek Seluas memerintahkan para saksi mendapatkan Perintah dari Polsek Seluas untuk melaksanakan pemeriksaan atau pengecekan terhadap tempat yang dilaporkan oleh Masyarakat tersebut setelah para saksi mengecek di simpang Pejampi ternyata benar bahwa di Simpang Pejampi terdakwa SAMIANUS INGGENG Anak ANDUÂ sedang bermain Judi / Perjudian kemudian para saksi mengamankan dan membawa terdakwa di Polsek Seluas dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna Coklat, uang tunai sebesar Rp. 1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah) 2 (dua) buah hap, 1 (satu) helai lapak bergambar, 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD 20 terbuka, 1 (satu) buah korek api merek tokai, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna tempat menyimpan dadu holo, 18 (delapan belas) buah dadu kecil tersebut adalah barang barang milik terdakwa yang di amankan di Mapolsek Seluas untuk ditindak lanjuti.

Bahwa terdakwa membuka lapak/tempat judi jenis Hoklo/hollo bertugas sebagai bandar dan sebelum melakukan permainan judi jenis Hoklo/hollo terdakwa menyiapkan alat-alat judi jenis Hoklo/hollo diantaranya 3 (tiga) buah biji dadu HOLO, 1 (satu) buah Kotak rokok yang terbuat dari seng / besi ringan merk sempurna untuk menyimpan buah dadu HOLO, 1 (satu) helai kain Lapak yang bergambar HARIMAU, HOLOM (TEMPAYAN) , AYAM, KEPITING, IKAN, UDANG, 1 (satu) buah hap untuk mengguncang dadu HOLO, 1 (satu) buah tas selempang kecil merk POLO MOTO dan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari permainan judi Holo baru Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah). Terdakwa menerangkan bahwa dalam permainan judi HOLO tersebut terdakwa berperan sebagai Bandar bertugas mengocok / mengguncang biji HOLO dengan yang ditutup menggunakan HOLO tersebut kemudian menunggu pemasang memasang sesuai dengan gambar yang ada di lapak HOLO tersebut dan setelah semua pemasang selesai memasang terdakwa membuka hap HOLO tersebut dan terhadap pemasang yang pasangannya kena maka akan di bayar sesuai degan kelipatan.

Bahwa terdakwa menerangkan perlu penghitungan judi HOLO tersebut adalah : Pasangan kupa adalah pasangan 1 (satu) buah gambar, apabila kena atau ketiga dadu holo mengeluarkan gambar yang sama maka

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibayar 1 (satu) kali 3 (tiga) atau 1 (satu) kali 1 (satu) buah dadu HOLO yang keluar. Misalnya pemasang memasang 1 (satu) buah gambar kupan dengan uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) apabila kena dari gambar yang di pasang tersebut maka pemasang akan di bayar Rp. 1.000 (seribu rupiah) atau 1 (satu) sesuai berapa buah / biji gambar HOLO yang berada pada dadu tersebut. Pasangan mata adalah pasangan 2 (dua) gambar diatas lapak Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika biji dadu holo tersebut yang keluar maka akan mendapat bayaran 1 X 5 (satu kali lima) misalnya pemasang memasang dua gambar pada lapak dan yang keluar 2 (dua) gambar dadu holo yang sama dari 3 (tiga) dadu holo sesuai dengan pasangan maka pemasang akan mendapat bayaran 1 X 6 (satu kali enam, tujuh dengan modal pasangan) berarti pemasang mendapatkan Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) sama modal pemasang. Pasangan pau / pao adalah pasangan memasang Rp. 1.000 (seribu rupiah) 3 (tiga) mata gambar di lapak HOLO misalnya jika keluar ke-3 (tiga) gambar tersebut dari biji / dadu yang dibuka dari Hap maka pemasang JEKPO atau mendapat bayaran FULL (bayar 1 X 5 (satu kali lima)) maka pemasang mendapat kan Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) sama modal jikalau pemasang memasang Rp. 1.000 (seribu rupiah) 3 (tiga) mata gambar di lapak Holo dan keluar 2 (dua) gambar sama dari 3 (tiga) biji holo tersebut maka pemasang akan di bayar 1 X 1,5 (satu kali satu setengah) jadi pemasang mendapatkan 2.500 (dua ribu lima ratus) sama modal , dan misalnya pemasang memasang 3 (tiga) mata gambar dalam lapak HOLO dan keluar gambar dari 1 (satu) dari 3 (tiga) yang tidak sesuai dari pasangan tersebut maka pasangan pemasang tidak kena dan di ambil oleh Bandar HOLO tersebut.

Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil judi HOLO tersebut tidak pasti sehingga terdakwa tidak bisa menentukan jumlah keuntungan, saat terdakwa di tangkap terdakwa belum mendapat keuntungan dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

KEDUA :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa SAMIANUS INGGENG Anak ANDU pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan maret 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di depan warung milik sdr. APIT yang beralamat di Dsn. Pejampi Ds. Mayak, Kec. Seluas, Ka. Bengkayang. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang –Tanpa izin/ hak sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula Kanit reskrim polsek seluas yaitu saksi BRIPKA YUDHI TRIONO Bersama Saksi BRIPDA GAZKA CANDRA dan Saksi BRIPDA FABIANUS TRIYO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di simpang pejampi ada bermain judi jenis Holo kemudian Kanit Reskrim melaporkan kepada Kapolsek Seluas lalu Kapolsek Seluas memerintahkan para saksi mendapatkan Perintah dari Polsek Seluas untuk melaksanakan pemeriksaan atau pengecekan terhadap tempat yang dilaporkan oleh Masyarakat tersebut setelah para saksi mengecek di simpang Pejampi ternyata benar bahwa di Simpang Pejampi terdakwa SAMIANUS INGGENG Anak ANDU sedang bermain Judi / Perjudian kemudian para saksi mengamankan dan membawa terdakwa di Polsek Seluas dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna Coklat, uang tunai sebesar Rp. 1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah) 2 (dua) buah hap, 1 (satu) helai lapak bergambar, 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD 20 terbuka, 1 (satu) buah korek api merek tokai, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna tempat menyimpan dadu holo, 18 (delapan belas) buah dadu kecil tersebut adalah barang barang milik terdakwa yang di amankan di Mapolsek Seluas untuk ditindak lanjuti.

Bahwa terdakwa membuka lapak/tempat judi jenis Hoklo/hollo bertugas sebagai bandar dan sebelum melakukan permainan judi jenis Hoklo/hollo terdakwa menyiapkan alat-alat judi jenis Hoklo/hollo diantaranya 3 (tiga) buah biji dadu HOLO, 1 (satu) buah Kotak rokok yang terbuat dari seng / besi ringan merk sempurna untuk menyimpan buah dadu HOLO, 1 (satu) helai kain Lapak yang bergambar HARIMAU, HOLOM (TEMPAYAN) , AYAM, KEPITING, IKAN, UDANG, 1 (satu) buah hap untuk mengguncang dadu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOLO, 1 (satu) buah tas selempang kecil merk POLO MOTO dan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari permainan judi Holo baru Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah).^Â Terdakwa menerangkan bahwa dalam permainan judi HOLO tersebut terdakwa berperan sebagai Bandar bertugas mengocok / mengguncang biji HOLO dengan yang ditutup menggunakan HOLO tersebut kemudian menunggu pemasang memasang sesuai dengan gambar yang ada di lapak HOLO tersebut dan setelah semua pemasang selesai memasang terdakwa membuka hap HOLO tersebut dan terhadap pemasang yang pasangannya kena maka akan di bayar sesuai dengan kelipatan.

Bahwa terdakwa menerangkan perlu penghitungan judi HOLO tersebut adalah : Pasangan kupa adalah pasangan 1 (satu) buah gambar, apabila kena atau ketiga dadu holo mengeluarkan gambar yang sama maka akan dibayar 1 (satu) kali 3 (tiga) atau 1 (satu) kali 1 (satu) buah dadu HOLO yang keluar. Misalnya pemasang memasang 1 (satu) buah gambar kupa dengan uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) apabila kena dari gambar yang di pasang tersebut maka pemasang akan di bayar Rp. 1.000 (seribu rupiah) atau 1 (satu) sesuai berapa buah / biji gambar HOLO yang berada pada dadu tersebut. Pasangan mata adalah pasangan 2 (dua) gambar diatas lapak Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika biji dadu holo tersebut yang keluar maka akan mendapat bayaran 1 X 5 (satu kali lima) misalnya pemasang memasang dua gambar pada lapak dan yang keluar 2 (dua) gambar dadu holo yang sama dari 3 (tiga) dadu holo sesuai dengan pasangan maka pemasang akan mendapat bayaran 1 X 6 (satu kali enam, tujuh dengan modal pasangan) berarti pemasang mendapatkan Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) sama modal pemasang.

Pasangan pau / pao adalah pasangan memasang Rp. 1.000 (seribu rupiah) 3 (tiga) mata gambar di lapak HOLO misalnya jika keluar ke-3 (tiga) gambar tersebut dari biji / dadu yang dibuka dari Hap maka pemasang JEK POT atau mendapat bayaran FULL (bayar 1 X 5 (satu kali lima)) maka pemasang mendapat kan Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) sama modal jikalau pemasang memasang Rp. 1.000 (seribu rupiah) 3 (tiga) mata gambar di lapak Holo dan keluar 2 (dua) gambar sama dari 3 (tiga) biji holo tersebut maka pemasang akan di bayar 1 X 1,5 (satu kali satu setengah) jadi pemasang mendapatkan 2.500 (dua ribu lima ratus) sama modal , dan misalnya

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang memasang 3 (tiga) mata gambar dalam lapak HOLO dan keluar gambar dari 1 (satu) dari 3 (tiga) yang tidak sesuai dari pasangan tersebut maka pasangan pemasang tidak kena dan di ambil oleh Bandar HOLO tersebut.

Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil judi HOLO tersebut tidak pasti sehingga terdakwa tidak bisa menentukan jumlah keuntungan, saat terdakwa di tangkap terdakwa belum mendapat keuntungan dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **APIT anak LANDEK**, dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan terjadinya tindak pidana perjudian yang terjadi di rumah toko saksi yakni di simpang Pejampi Desa Mayak Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
- Bahwa saksi pada saat penangkapan judi di rumah toko (ruko) miliknya, sedang berada di kebun saksi yang tidak jauh dari rumah saksi. Sepengetahuan saksi bahwa pada hari Rabu 07 Juni 2017 saksi sedang berada di kebun sahang milik saksi. Bahwa saksi bermalam di kebun saksi tersebut dan keesokkan harinya saksi pulang ke rumah untuk membawa sahang. Setibanya di rumah saksi mendapat informasi tentang penangkapan dan penggerebekkan di rumah saksi tadi malam sekitar jam 18.00 Wiba dari istri saksi. Dan saksi juga baru mengetahui kalau di rumah saksi tersebut diadakan permainan judi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis permainan judi yang dimainkan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang main judi diwarungnya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung milik saksi tersebut ada menjual minuman, kopi, teh, rokok dan bahan sembako;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan di rumah Saksi tersebut tidak ada izin dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Khairul Anwar Als Hairul Als Irul**, dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya penangkapan Terdakwa karena kasus perjudian yang terjadi di rumah toko saudara Apit di simpang Pejampi Dusun Pejampi Desa Mayak Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 saksi pulang kerja dari Ledo yakni sekitar jam 18.30 Wiba saksi singgah di ruko milik saudara Apit di simpang Pejampi Dusun Pejampi Desa Mayak Kec. Seluas Kab. Bengkayang untuk membeli rokok dan tidak lama kemudian ketika saksi hendak membayar kepada kasir warung secara tiba – tiba datang beberapa orang yang saksi tidak ketahui jumlahnya anggota kepolisian berpakaian preman menyergap dan menangkap gerombolan orang – orang yang sedang melakukan permainan judi tepatnya di teras ruko tersebut dan pada saat kejadian tersebut terjadi begitu cepat sehingga saksi tidak mengetahui siapa – siapa yang ditangkap dan di bawa oleh anggota kepolisian dan setelah itu saksi langsung melanjutkan perjalanan menuju rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Kornelius Anak lyot**, dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya penangkapan Terdakwa karena kasus perjudian yang terjadi



di rumah toko saudara Apit di simpang Pejampi Dusun Pejampi Desa Mayak Kec. Seluas Kab. Bengkayang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 18.30 Wiba saksi singgah di ruko milik saudara Apit di simpang Pejampi Dusun Pejampi Desa Mayak Kec. Seluas Kab. Bengkayang untuk menunggu adik ipar saksi yang akan datang dari Bengkayang dan saksi melihat banyak orang berkumpul bergerombol melakukan permainan judi jenis holo dan melihat Terdakwa sebagai bandar dalam permainan judi tersebut di teras ruko milik saudara Apit. Kemudian saksi duduk tepatnya di sebelah orang berkumpul untuk bermain judi sambil menonton televisi dan tidak lama kemudian datang beberapa orang yang tidak saksi kenal dan secara tiba – tiba langsung menangkap dan memberhentikan permainan judi tersebut. Setelah itu barulah saksi mengetahui bahwa orang – orang tersebut adalah anggota kepolisian dari Polsek Seluas dan setelah itu saksi tidak tahu lagi karena saksi langsung pulang ke rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Yudi Triono bin Muslimin, dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan Terdakwa karena kasus perjudian yang terjadi di rumah toko saudara Apit di simpang Pejampi Dusun Pejampi Desa Mayak Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 18.30 Wiba saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di simpang Pejampi Dusun Pejampi Desa Mayak Kec. Seluas Kab. Bengkayang ada permainan judi jenis holo. Selanjutnya saksi melaporkan kepada Kapolsek Seluas. Bahwa selanjutnya Kapolsek Seluas memerintahkan saksi dan anggota Reskrim Polsek Seluas untuk melaksanakan pemeriksaan atau pengecekan terhadap tempat yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut, dan setelah saksi dan anggota Reskrim mengecek di tempat tersebut ternyata memang benar bahwa di tempat tersebut Terdakwa sedang melakukan permainan judi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap / 06 / VI / 2017 / Reskrim / Sek. Seluas tanggal 07 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Kapolsek Seluas yakni IPDA Dicky Armana Surbakti, SIK kami pun langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa di Polsek Seluas untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa bermain judi, namun setelah saksi tanyakan pada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa tujuan ia melakukan permainan judi jenis holo tersebut adalah suka – suka saja atau menunggu / mengisi waktu senggang;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terhadap barang bukti berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) buah hap, 1 (satu) helai lapak bergambar, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold 20 terbuka, 1 (satu) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna tempat menyimpan dadu holo, 18 (delapan belas) buah dadu kecil tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa saksi saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dinyatakan cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim memeriksa Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena kasus perjudian yang terjadi di rumah toko saudara Apit di simpang Pejampi Dusun Pejampi Desa Mayak Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 18.30 Wiba di Simpang 3 Pejampi tepatnya di warung sembako milik saudara Apit yang beralamat di Dusun Pejampi Desa Mayak Kec. Seluas Kab. Bengkayang, Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Seluas atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis holo;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut sebagai bandar judinya;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tugas bandar judi tersebut adalah mengocok / mengguncang biji holo dengan hap holo kemudian menunggu pemasang untuk memasang sesuai dengan gambar yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di kain / lapak holo. Setelah semua pemasang selesai memasang, Terdakwa mempersilakan pemasang untuk membuka hap holo tersebut. Selain itu juga tugas bandar judi adalah membayar pasangan dari pemasang judi holo tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa melakukan permainan judi tersebut melanggar hukum
- Bahwa sifat permainan adalah untung-untungan ;
- Bahwa tujuan bermain adalah karena suka – suka sambil mengisi waktu senggang saja;
- Bahwa modal Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.000.000;- (satu juta rupiah);
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut tidak mendapat izin resmi
- Bahwa pemilik warung tersebut yakni saudara Apit tidak mengetahuinya dan tidak ada memberikan izin untuk melakukan permainan judi tersebut di warung miliknya;
- Bahwa barang bukti yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan permainan judi jenis holo tersebut beli dari teman seharga RM. 250 (dua ratus lima puluh ringgit malaysia) dan Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan adalah pasangan kupan adalah pasangan 1 (satu) buah gambar, apabila kena atau ketiga dadu holo mengeluarkan gambar yang sama maka akan dibayar 1 (satu) kali 3 (tiga) atau 1 (satu) kali 1 (satu) buah dadu HOLO yang keluar. Misalnya pemasang memasang 1 (satu) buah gambar kupan dengan uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) apabila kena dari gambar yang di pasang tersebut maka pemasang akan di bayar Rp. 1.000 (seribu rupiah) atau 1 (satu) sesuai berapa buah / biji gambar HOLO yang berada pada dadu tersebut. Dan untuk Pasangan mata adalah pasangan 2 (dua) gambar diatas lapak Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika biji dadu holo tersebut yang keluar maka akan mendapat bayaran 1 X 5 (satu kali lima) misalnya pemasang memasang dua gambar pada lapak dan yang keluar 2 (dua) gambar dadu holo yang sama dari 3 (tiga) dadu holo sesuai dengan pasangan maka pemasang akan mendapat bayaran 1 X 6 (satu kali enam, tujuh

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan modal pasangan) berarti pemasang mendapatkan Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) sama modal pemasang.

- Bahwa dalam Pasangan pau / pao adalah pasangan memasang Rp. 1.000 (seribu rupiah) 3 (tiga) mata gambar di lapak HOLO misalnya jika keluar ke-3 (tiga) gambar tersebut dari biji / daduyang dibuka dari Hap maka pemasang JEK POT atau mendapat bayaran FULL (bayar 1 X 5 (satu kali lima)) maka pemasang mendapat kan Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) sama modal jika pemasang memasang Rp. 1.000 (seribu rupiah) 3 (tiga) mata gambar di lapak Holo dan keluar 2 (dua) gambar sama dari 3 (tiga) biji holo tersebut maka pemasang akan di bayar 1 X 1,5 (satu kali satu setengah) jadi pemasang mendapatkan 2.500 (dua ribu lima ratus) sama modal , dan misalnya pemasang memasang 3 (tiga) mata gambar dalam lapak HOLO dan keluar gambar dari 1 (satu) dari 3 (tiga) yang tidak sesuai dari pasangan tersebut maka pasangan pemasang tidak kena dan di ambil oleh Bandar HOLO tersebut.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan menjadi bandar judi adalah sekitar Rp. 100.000;- (seratus ribu rupiah) dan bahkan terdakwa juga pernah kalah yakni sekitar Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 2) 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 3) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 4) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 5) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- 6) 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- 7) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)
- 8) 1 (satu)helai lapak HOLO
- 9) 2 (dua) buah HAP untuk mengguncang dadu HOLO
- 10) 18 (delapan belas) buah dadu kecil HOLO
- 11) 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD 20 yang telah terbuka



12) 1 (satu) buah korek api merk TOKAI

13) 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA tempat menyimpan dadu
HOLO

14) 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat merk POLO MOTO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Seluas di rumah toko saksi Apit di simpang Pejampi Dusun Pejampi Desa Mayak Kec. Seluas Kab. Bengkayang pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar jam 18.30 Wiba di Simpang 3 Pejampi Desa Mayak Kec. Seluas Kab. Bengkayang, oleh karena Terdakwa di duga melakukan permainan judi jenis holo;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut sebagai bandar judinya;
- Bahwa cara permainan judi tersebut tugas bandar judi (Terdakwa) adalah mengocok / mengguncang biji holo dengan hap holo kemudian menunggu pemasang untuk memasang sesuai dengan gambar yang ada di kain / lapak holo. Setelah semua pemasang selesai memasang, Terdakwa mempersilakan pemasang untuk membuka hap holo tersebut. Selain itu juga tugas bandar judi adalah membayar pasangan dari pemasang judi holo tersebut;
- Bahwa cara permainan adalah pasangan kupan adalah pasangan 1 (satu) buah gambar, apabila kena atau ketiga dadu holo mengeluarkan gambar yang sama maka akan dibayar 1 (satu) kali 3 (tiga) atau 1 (satu) kali 1 (satu) buah dadu HOLO yang keluar. Misalnya pemasang memasang 1 (satu) buah gambar kupan dengan uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) apabila kena dari gambar yang di pasang tersebut maka pemasang akan di bayar Rp. 1.000 (seribu rupiah) atau 1 (satu) sesuai berapa buah / biji gambar HOLO yang berada pada dadu tersebut. Dan untuk Pasangan mata adalah pasangan 2 (dua) gambar diatas lapak Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika biji dadu holo tersebut yang keluar maka akan mendapat bayaran 1 X 5 (satu kali lima) misalnya pemasang memasang dua gambar pada lapak dan yang keluar 2 (dua) gambar dadu holo yang sama dari 3 (tiga) dadu holo sesuai dengan pasangan



maka pemasang akan mendapat bayaran 1 X 6 (satu kali enam, tujuh dengan modal pasangan) berarti pemasang mendapatkan Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) sama modal pemasang.

- Bahwa dalam Pasangan pau / pao adalah pasangan memasang Rp. 1.000 (seribu rupiah) 3 (tiga) mata gambar di lapak HOLO misalnya jika keluar ke-3 (tiga) gambar tersebut dari biji / daduyang dibuka dari Hap maka pemasang JEK POT atau mendapat bayaran FULL (bayar 1 X 5 (satu kali lima)) maka pemasang mendapat kan Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) sama modal jikalau pemasang memasang Rp. 1.000 (seribu rupiah) 3 (tiga) mata gambar di lapak Holo dan keluar 2 (dua) gambar sama dari 3 (tiga) biji holo tersebut maka pemasang akan di bayar 1 X 1,5 (satu kali satu setengah) jadi pemasang mendapatkan 2.500 (dua ribu lima ratus) sama modal , dan misalnya pemasang memasang 3 (tiga) mata gambar dalam lapak HOLO dan keluar gambar dari 1 (satu) dari 3 (tiga) yang tidak sesuai dari pasangan tersebut maka pasangan pemasang tidak kena dan di ambil oleh Bandar HOLO tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa melakukan permainan judi tersebut melanggar hukum
- Bahwa sifat permainan adalah untung-untungan ;
- Bahwa tujuan bermain adalah karena suka – suka sambil mengisi waktu senggang saja;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut tidak mendapat izin resmi
- Bahwa pemilik warung tersebut yakni saudara Apit tidak mengetahuinya dan tidak ada memberikan izin untuk melakukan permainan judi tersebut di warung miliknya;
- Bahwa barang bukti yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan permainan judi jenis holo tersebut beli dari teman seharga RM. 250 (dua ratus lima puluh ringgit malaysia) dan Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 1.043.000;- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) buah hap, 1 (satu) helai lapak bergambar, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold 20



terbuka, 1 (satu) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna tempat menyimpan dadu holo, 18 (delapan belas) buah dadu kecil tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa.*
2. *Tanpa Hak*
3. *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang bahwa pengertian “Barang Siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwayang identitas lengkapnya telah tertuang dalam surat dakwaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri di dalam persidangan, maka Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah **SAMIANUS INGGENG anak ANDU**, yang merupakan subyek hukum dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum



Ad.2. Tanpa Hak ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu secara tidak berhak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, yang dimaksud tanpa hak, adalah bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan Judi jenis HOLO tidak ada ijin dari yang berwenang,

Menimbang dengan demikian unsur "Tanpa Hak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang bahwa sengaja mempunyai arti mengetahui dan menghendaki dan unsur ini meliputi unsur yang disebut sesudahnya, artinya kesengajaan terdakwa ditujukan untuk mengadakan/memberi kesempatan main judi. Sedangkan yang dimaksud judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan termasuk main judi adalah juga pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang diadakan oleh mereka yang tidak ikut dalam lomba/permainan itu, demikian juga pertarungan yang lainnya.

Menimbang bahwa berdasar fakta hukum bahwa terdakwa membuka lapak judi jenis HOLO dengan cara :Pasangan kupan adalah pasangan 1 (satu) buah gambar, apabila kena atau ketiga dadu holo mengeluarkan gambar yang sama maka akan dibayar 1 (satu) kali 3 (tiga) atau 1 (satu) kali 1 (satu) buah dadu HOLO yang keluar. Misalnya pemasang memasang 1 (satu) buah gambar kupan dengan uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) apabila kena dari gambar yang di pasang tersebut maka pemasang akan di bayar Rp. 1.000 (seribu rupiah) atau 1 (satu) sesuai berapa buah / biji gambar HOLO yang berada pada dadu tersebut. Dan untuk Pasangan mata adalah pasangan 2 (dua) gambar diatas lapak Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika biji dadu holo tersebut yang keluar maka akan mendapat bayaran 1 X 5 (satu kali lima) misalnya pemasang memasang dua gambar pada lapak dan yang keluar 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar dadu holo yang sama dari 3 (tiga) dadu holo sesuai dengan pasangan maka pemasang akan mendapat bayaran 1 X 6 (satu kali enam, tujuh dengan modal pasangan) berarti pemasang mendapatkan Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) sama modal pemasang.

Menimbang bahwa dalam Pasangan pau / pao adalah pasangan memasang Rp. 1.000 (seribu rupiah) 3 (tiga) mata gambar di lapak HOLO misalnya jika keluar ke-3 (tiga) gambar tersebut dari biji / daduyang dibuka dari Hap maka pemasang JEK POT atau mendapat bayaran FULL (bayar 1 X 5 (satu kali lima)) maka pemasang mendapat kan Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) sama modal jikalau pemasang memasang Rp. 1.000 (seribu rupiah) 3 (tiga) mata gambar di lapak Holo dan keluar 2 (dua) gambar sama dari 3 (tiga) biji holo tersebut maka pemasang akan di bayar 1 X 1,5 (satu kali satu setengah) jadi pemasang mendapatkan 2.500 (dua ribu lima ratus) sama modal , dan misalnya pemasang memasang 3 (tiga) mata gambar dalam lapak HOLO dan keluar gambar dari 1 (satu) dari 3 (tiga) yang tidak sesuai dari pasangan tersebut maka pasangan pemasang tidak kena dan di ambil oleh Bandar HOLO tersebut.

Menimbang bahwa bila pemasang dalam menebak gambar HOLO tersebut salah maka **keuntungan menjadi milik penyelenggara atau bandar judi tersebut**, Dengan demikian kemenangan para pemasang diharapkan pada **untung-untungan**,

Menimbang dengan demikian unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai lapak HOLO

- 2 (dua) buah HAP untuk mengguncang dadu HOLO
- 18 (delapan belas) buah dadu kecil HOLO
- 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD 20 yang telah terbuka
- 1 (satu) buah korek api merk TOKAI
- 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA tempat menyimpan dadu HOLO
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat merk POLO MOTO

Merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMIANUS INGGENG** anak **ANDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERJUDIAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - b. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - d. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - e. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - f. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
 - g. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- h. 1 (satu)helai lapak HOLO
- i. 2 (dua) buah HAP untuk mengguncang dadu HOLO
- j. 18 (delapan belas) buah dadu kecil HOLO

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD 20 yang telah terbuka
- l. 1 (satu) buah korek api merk TOKAI
- m. 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA tempat menyimpan dadu HOLO
- n. 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat merk POLO MOTO

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Utin Reza Putri, SH, MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Hidayah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera,

Utin Reza Putri, SH, MH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22